

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL
PENGOLAHAN LAHAN SAWAH
DI DESA PASIRGEULIS KECAMATAN PADAHERANG
KABUPATEN CIAMIS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
BAROKAH HASANAH
08380040**

PEMBIMBING

- 1. MOCHAMMAD SODIK, S. Sos., M. Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pasirgeulis merupakan Desa yang sebagian besar masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian, ada yang mengolah lahan pertanian sendiri ada juga yang menggarapkan tanahnya pada orang lain. Akad yang digunakan adalah dengan menggunakan akad kerjasama *mukhābarah* dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama menurut kebiasaan di Desa Pasirgeulis. Pada umumnya perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak ditentukan kapan batas waktu berakhirnya perjanjian kerjasama. Dikawatirkan perjanjian kerjasama dapat menimbulkan persengketaan di waktu yang akan datang, kemudian dalam hal hak dan kewajiban yaitu pengolahan lahan, semua pembiayaan berupa operasional pengolahan lahan maupun tenaganya dibebankan pada pihak penggarap. Pemilik lahan tidak memberikan kontribusi apapun seperti biaya-biaya operasional pengolahannya ataupun dalam hal tenaga. Kewajiban pemilik lahan hanya membayar pajak lahannya saja, sedangkan dalam pembagian hak yaitu pembagian hasil dari pengolahan sawah tersebut harus disamaratakan.

Berangkat dari masalah di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk menelusuri dan meneliti apakah penggunaan akad *mukhābarah* terhadap pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan di Desa Pasirgeulis sesuai dengan hukum Islam atau tidak dan bagaimanakah dilihat dari segi etika bisnis dan kemaslahatan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Objek penelitian lapangan ini yakni mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sifat penelitiannya bersifat *deskriptik-analitik* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang suatu gejala dan kemudian dilakukan analisa terhadap gambaran tersebut. Metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada tokoh masyarakat Pasirgeulis dengan jumlah responden 12 orang dalam bentuk tertulis dan ada juga yang lisan kepada para pelaku bagi hasil itu sendiri. Dokumentasi dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, praktik bagi hasil pengolahan lahan sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan hukum Islam karena akad yang digunakan belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Kemudian dari segi etika bisnis praktik bagi hasil ini belum mencerminkan nilai keadilan karena pihak penggarap mendapat beban terbanyak yakni dari proses pengolahan lahan/sawah mulai dari tenaga sampai pada biaya oprasionalnya yang menanggung adalah penggarap, begitu juga pada saat terjadi gagal panen pihak penggaraplah yang menanggung semua kerugian. Tetapi dalam pembagian hasilnya tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan penggarap. Pembagian hasilnya disamaratakan yaitu $\frac{1}{2}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{1}{2}$ untuk penggarap. Dilihat dari segi kemaslahatan praktik ini baik karena tujuannya adalah memberi peluang pekerjaan kepada orang yang membutuhkan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barokah Hasanah
NIM : 08380040
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Rajab 1433 H

04 Juni 2012 M

Yang menyatakan,



(Barokah Hasanah)

NIM. 08380040



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Barokah Hasanah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Barokah Hasanah

NIM : 08380040

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis."

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1433H

05 Juni 2012 M

Pembimbing I

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si

NIP.19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Saudari Barokah Hasanah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Barokah Hasanah
NIM : 08380040
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil
Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeulis
Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis."

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Rajab 1433 H

05 Juni 2012

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag

NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 027 /2012

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul :

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Barokah Hasanah
NIM : 08380040
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 25 Juni 2012
Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Iswantoro, SH., MH.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 25 Juni 2012



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Nur Hidayati, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Ḥikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
كَرَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yāzhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

*Setiap waktu yang berlalu
harus membangun kualitas diri
dan jiwa kita terhadap Tuhan
dan sesama...*

PERSEMBAHAN

Karya ini akan kupersembahkan teruntuk:

*Almarum ayahanda Nurhidayat dan Ibunda Partinem tercinta yang selalu
memberiku semangat, dan kasih sayang yang tiada berujung.*

Untuk kakak dan segenap keluarga tersayang :

*Teh Eni Aryani, Ang Teguh Gianto, Teh Puji Astuti, Ang Ugend, Teh wiji Astuti yang
selalu memberikan dukungannya, juga canda tawanya yang selalu menghiburku..*

*Mas Badrut Tamam yang selalu memberi support, selalu sabar mendengarkan keluh
kesahku..trimakasih atas semuanya..*

*Untuk sahabat-sahabatku tersayang yang selalu mendukung dalam penelitian ini. Karena
derongan semangat kalian, karya ini bisa terselesaikan, hidup ini tidak akan berwarna tanpa
kalian semua..*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب لعلمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و
على آله و أصحابه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada seluruh hambaNya, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh berkah tanpa ada suatu rintangan yang berarti sehingga penyusun dapat sehingga menyelesaikan skripsi dengan judul: “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENGOLAHAN LAHAN SAWAH DI DESA PASIRGEULIS KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN CIAMIS”.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini kami sadar begitu banyak pihak yang telah membantu penyusun sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan penyusun, untuk itu penyusun mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Musya Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi. M. A., M.Phil., Ph.D., selaku dekan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Abdul Mudjib, M.Ag., dan Bapak Abdul Mughits, M.Ag., selaku ketua jurusan Mu'amalat dan sekretaris jurusan Mu'amalat, terima kasih atas arahan-arahan yang Bapak berikan.
4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si, dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penyusun, sehingga skripsi ini dapat selesai dan sampai ke tangan pembaca semua. Sungguh ketulusan hati dan keseriusan Bapak dalam membimbing saya hingga skripsi ini selesai merupakan bukti kecintaan Bapak kepada mahasiswa dan jurusan Muamalat.
5. Pak Lutfi A. Wibowo dan Bu Tati, selaku staff jurusan Mu'amalat yang telah banyak membantu penyusun dalam proses menyelesaikan skripsi ini dari terutama dalam masalah administrasi.
6. Bapak Kaswa selaku kepala Desa Pasirgeulis, yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian.
7. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak penggarap maupun pihak pemilik lahan yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun perlukan selama mengadakan penelitian.
8. Orang tua penyusun Alm. Nurhidayat dan Ibunda Partinem dan saudara-saudara penyusun Teh Puji dan Mas Toto, Teh Wiji, Teh Eni, Ang Teguh, Ang Ugeng yang tak pernah kenal lelah memberikan motivasi dan mengajari penyusun akan makna lika liku hidup.

9. Sahabat-sahabatku di Jurusan Mu'amalat angkatan 2008, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sungguh kebersamaan dengan kalian merupakan pengalaman yang tak dapat penyusun lupakan.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun sangat menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan di sana-sini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi penyusun sendiri. *Amin ya Rabbal 'Alamin*

Yogyakarta, 30 April 2012
25 jumādal 'ūla 1433

(Penyusun)

Barokah Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13

**BAB II TEORI AKAD, *MUKHĀBARAH*, *MAŞLAĦAH*
DAN ETIKA BISNIS DALAM PRINSIP SYARI'AH
SERTA TINJAUAN UMUM BAGI HASIL**

A. Akad.....	15
1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad	16
3. Berakhirnya Akad	26
B. <i>Mukhābarah</i>	29
1. Pengertian <i>Mukhābarah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Mukhābarah</i>	31
3. Rukun dan Syarat <i>Mukhābarah</i>	33
4. Zakat <i>Mukhābarah</i> dan <i>Muzāra'ah</i>	35
C. <i>Maşlahah</i>	37
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	37
2. Macam-macam <i>Maşlahah</i>	39
D. Etika Bisnis dan Bagi Hasil dalam Islam	46
1. Pengertian Bagi Hasil	46
2. Dasar Hukum Bagi Hasil	46
3. Rukun Akad Bagi Hasil	47
4. Pengertian Etika Bisnis	48
5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis	48

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN DI DESA PASIRGEULIS

A. Letak Geografis Dan Demografi Desa Pasirgeulis.....	51
1. Sejarah Desa	51
2. Kondisi Geografis Desa Pasirgeulis	52
3. Keadaan Ekonomi dan Pendidikan.....	53
4. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama.....	54
B. Pelaksanaan Model-model	
Penggarapan Lahan Pertanian Di Desa Pasirgeulis.....	56
1. Bukan Bagi Hasil.....	56
2. Bagi Hasil.....	58
C. Pelaksanaan <i>Maparo</i>	61
1. Perjanjian <i>Maparo</i>	61
2. Mekanisme Pelaksanaan <i>Maparo</i>	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL YANG DILAKUKAN DI DESA PASIRGEULIS

A. Dari Segi Akad dan Bagi Hasil	75
B. Dari Segi Etika Bisnis dan Kemaslahatan	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 87

B. Saran-saran..... 88

DAFTAR PUSTAKA..... 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan manusia untuk senantiasa bekerja dan berusaha mencari mata pencaharian yang dapat mencukupi kebutuhan individu masyarakat dan dapat mengatasi segala urusannya di dunia ini, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri, kenyataan tersebut terbukti sejak pertama manusia diciptakan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut Allah tidak akan begitu saja memberikannya kepada manusia sehingga manusia itu bekerja sebagai wujud usahanya, sesuai dengan firman Allah SWT

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ....¹

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Dalam pergaulan tiap-tiap individu, manusia saling membutuhkan satu sama lain, maka timbullah suatu hubungan yaitu hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang selalu diperhatikan

¹ Ar-Ra'd (13) : 11.

orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.²

Kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dapat dilakukan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa atau sektor perdagangan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Seperti halnya masyarakat Desa Pasirgeulis untuk memperoleh penghasilan kebanyakan dari mereka bekerja pada sektor pertanian. Dalam hal ini ada orang yang memiliki alat-alat pertanian, yang mampu mengolah lahan pertanian dan membuatnya berproduksi. Sementara ada orang lain yang memiliki lahan pertanian yang baik untuk ditanami akan tetapi tidak memiliki alat-alat pertanian, kemampuan ataupun kesempatan untuk mengolah dan menjadikan lahan tersebut berproduksi. Hal ini melahirkan kebutuhan yang dapat menjembatani mereka untuk mengadakan sebuah transaksi kerjasama.

Pasirgeulis merupakan salah satu daerah di wilayah Kabupaten Ciamis yang sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian. Bentuk sistem pertanian yang dipakai oleh mereka bermacam-macam, salah satunya adalah

²Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: FH UII, 1990), hlm. 7.

sistem bagi hasil,³ yang sering disebut dengan istilah *maparo*. *Maparo* ialah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap yaitu pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani penggarap untuk diolah.

Mekanisme penggarapan lahan di desa Pasirgeulis antara pemilik lahan dan petani penggarap dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Di dalam perjanjian itu ditentukan kapan petani penggarap akan melakukan pengolahan sawah dan tanaman apa yang akan ditanam, serta ditentukan bahwa pemilik sawah tidak turut serta dalam pemberian modal seperti pembibitan, pemupukan, pengairan, alat, serta transportasi dalam pengangkutan padi itu. Setelah terjadi kesepakatan, petani penggarap langsung melakukan pengolahan lahan sawah tersebut, di dalam perjanjian tidak ditentukan kapan penggarapan lahan sawah itu berakhir. Petani boleh melakukan penggarapan sampai kapanpun selama penggarap masih mampu mengolah lahan itu.

Pada saat panen tiba, hasil dari panen itu dibawa ke rumah pemilik lahan untuk dilakukan penimbangan setelah penimbangan selesai, lalu dilakukan pembagian sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat diawal perjanjian yaitu 1/2 untuk pemilik lahan dan 1/2 untuk penggarap.

Berdasarkan pemaparan di atas ada dua hal yang menjadi permasalahan. Pertama, bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanpa mengeluarkan modal apapun. Sedangkan penggarap menanggung semua pembiayaan termasuk tenaganya. Kedua, perjanjian antara

³ Wawancara dengan Ijah, Pemilik sawah, Cikubang Sari, Pasirgeulis, Ciamis, tanggal 15 November 2011.

pemilik lahan dan penggarap ada ketidakjelasan dalam hal waktu, yaitu tidak ditentukan kapan berakhirnya perjanjian.

Berdasarkan fenomena di atas penyusun tertarik untuk mengadakan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis”.

B. Pokok Masalah

Dengan adanya latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dikaji sebagai objek pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan akad *mukhābarah* terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil yang diterapkan di Desa Pasirgeulis ?
2. Apakah pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Pasirgeulis sudah sesuai dengan etika bisnis dan kemaslahatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan adanya pokok masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis akad *mukhābarah* terhadap pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan di Desa Pasirgeulis sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan bagi hasil pengolahan lahan di Desa Pasirgeulis sudah sesuai dengan etika bisnis dan kemaslahatan atau belum.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan khususnya dalam bidang fiqih muamalat.
2. Bagi masyarakat umum dan khususnya masyarakat Pasirgeulis, agar mengetahui praktek bagi hasil yang dilakukan tersebut sudah sesuai hukum Islam atau tidak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penulis mengenai sistem bagi hasil telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah, ada beberapa bentuk skripsi yang mengangkat perjanjian bagi hasil di antaranya, adalah skripsi Deni Jazuli tentang “bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur ditinjau dari Hukum Islam” hanya menjelaskan tentang syirkah (kerjasama dalam bentuk perniagaan dan sejenisnya).⁴

Skripsinya Suhartono yang pembahasanya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet Di Kinande Kec. Samalantan Kab. Bengkayan Kal-Bar”, yang pembahasanya mengenai bagi hasil pada kebun karet dengan ketentuan pemilik kebun hanya menyediakan kebun tanpa

⁴ Deni Jazuli, “ Bagi Hasil Nelayan di Desa Weru Kecamatan Lamongan Jawa Timur Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

mengeluarkan modal, penggarap mengeluarkan modal berupa biaya langsung (pestisida, pupuk, dan penjualan), di sini pihak penggarap yang dirugikan.⁵

Selanjutnya skripsinya Epi Yuliana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatra Selatan”, di mana permasalahan yang diangkat adalah bagi hasil kebun karet dimana pelaksanaan akadnya secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung, pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak, hal ini yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kerjasama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, seperti penggarap menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun atau pemilik kebun menetapkan standar harga karet secara diam-diam.⁶

Kemudian skripsi Imam Mahbub yang berjudul “Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam (Studi di Paguyuban Jaya Mulya Desa Krecek Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Jawa Timur)”, permasalahan yang dibahas adalah tentang mekanisme bagi hasil, yaitu dimana peran penting anggota yang berbeda-beda, tetapi dalam pembagian hasil perusahaan disamakan, padahal kontribusi terhadap perusahaan berbeda. Selain hal itu dari segi perjanjian

⁵ Suhartono, “ Tinjauan Hukum islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet Di Kinande Kec. Samalantan Kab. Bengkayan Kal-Bar,”. *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2007).

⁶ Epi Yuliana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatra Selatan”. *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga (2008).

kerjasamanya tidak dituangkan dalam akta tertulis, perjanjian itu hanya dituangkan secara lisan.⁷

Skripsi Tabarrut Adi Saputra “Penggarapan Sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”. Skripsi ini menitikberatkan tinjauan hukum Islam terhadap paron sawah di Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Bantul, serta cara penyelesaian perselisihan.⁸

Selanjutnya, skripsi Ubaidilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)”. Isinya mengenai pandangan hukum Islam tentang konsep bagi hasil dan bagaimana praktek sistem bagi hasil pelaksanaannya. Inti dari skripsi ini adalah bahwa akad yang digunakan yaitu akad *muzāra’ah* dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Islam meskipun penggarapnya dirugikan.⁹

Dalam bukunya Rachmat Syafe’i yang berjudul *Fiqih Muamalah*, dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan akad *mukhābarah* terkait bagi hasil dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad serta pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.¹⁰

⁷ Imam Mahbub, “ Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi* tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga (2008).

⁸ Tabrut Adi Saputra “ Perjanjian Bagi Hasil dalam Penggarapan sawah di Desa Wonokromo, Kec. Pleret , Kab. Bantul”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1999).

⁹ Ubaidilah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)”. *Skripsi* ini tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2003).

¹⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, cet. III, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm.210.

Pada penelitian-penelitian serta buku di atas ada yang hampir sama dengan penelitian yang akan penyusun susun, tetapi apabila dilihat dari objeknya, dalam hal ini adalah bagi hasil pengolahan lahan sawah di Desa Pasirgeulis, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri.

E. Kerangka Teoretik

Mukhābarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama. Mazhab Syafi'iyah membedakan antara *muzāra'ah* dan *mukhābarah*. *Mukhābarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan *muzāra'ah*, yaitu penyerahan lahan kepada orang yang sanggup menanamnya dan mengolahnya di lahan itu hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.¹¹ Praktek kerjasama pertanian ini dilakukan oleh masyarakat Desa Pasirgeulis dengan cara bagi hasil. Oleh karena itu, penulis mengambil teori *mukhābarah* untuk menganalisa masalah yang telah disebutkan dalam pokok masalah di atas.

Dalam hal muamalat, Islam mengenal istilah *ma'la'ah*, pada prinsipnya *ma'la'ah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.¹²

¹¹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslieh, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 392.

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

Muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya.¹³ Adapun prinsip-prinsip hukum muamalat adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat. Prinsip ini memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya berdagang narkoba, ganja, perjudian, prostitusi dan sebagainya.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip ini menentukan bahwa segala bentuk muamalat yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁴

¹³ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.4.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

Kemudian hal yang sama juga dikatakan dalam sistem etika bisnis Islam yang menekankan aspek keadilan di samping meningkatkan keuntungan usaha yang merupakan bagian penting dalam usaha untuk kegiatan ekonomi. Pendekatan terhadap etika ini berkisar pada satu nilai tunggal yaitu keadilan. Agar disebut etis, keputusan-keputusan dan tindakan harus menjamin pembagian kekayaan, keuntungan dan kerugian secara adil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat, dalam hal ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pengolahan lahan di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala yang kemudian dilakukan analisa terhadap gambaran tersebut. Dalam skripsi ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pasirgeulis kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum islam, kemudian dari segi akad serta etika dan kemaslahatan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu:

No	Nama	Status
1	Teguh	Penggarap
2	Dede Suharti	Penggarap
3	Partinem	Pemilik
4	Wardi	Pemilik
5	M Jafar	Penggarp
6	Siti Ruswanti	Penggarap
7	M Nasihun	Penggarap
8	Iim Amirudin	Penggarp
9	Sodikin	Penggarp
10	Bahrudin	Penggarap
11	Khotimah	Pemilik
12	Kariman	Penggarap

di Desa Pasirgeulis dalam penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi dan data lapangan secara langsung dari responden yang dianggap valid dan tidak didapat dari dokumentasi. Bentuk wawancara yang akan penulis lakukan adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan agar beberapa pertanyaan yang akan diajukan teratur dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak

diperlukan, sedangkan wawancara tidak terstruktur hanya sebagai pelengkap, karena dimungkinkanya ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan diluar pertanyaan yang sudah disiapkan yang dirasa perlu.¹⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.¹⁶

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan mengamati dari aspek kelengkapan, validitas, dan relevansinya dengan objek kajian.
- b. Membuat klasifikasi dan sistemasi data, selanjutnya di formulasikan pokok permasalahan sesuai dengan kajian.
- c. Menganalisa lebih lanjut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari dalil maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif, yaitu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum Islam.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm. 191.

¹⁶ *Ibid* ., hlm. 189.

6. Analisis Data

Dalam pembahasan hasil penelitian ini penyusun mempergunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan metode :

- a. Metode induktif, yaitu suatu cara yang berangkat dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dimaksud di sini adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penulis skripsi secara keseluruhan dari permulaan hingga akhir, guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Untuk itu penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu, bab kedua ini akan diuraikan

mengenai tinjauan umum hukum Islam tentang bagi hasil, dengan beberapa sub sebagai berikut: pengertian akad, pengertian akad *Mukhābarah*, dasar hukum akad *Mukhābarah*, syarat-syarat dan rukun-rukun akad *Mukhābarah*, kemudian teori-teori *ma'la'ah* dan bagi hasil.

Bab ketiga, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai pelaksanaan bagi hasil di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis. Dalam bab ini yang pertama adalah mendeskripsikan geografis dan demografi wilayah. Penelitian ini bertujuan agar penelitian lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasilnya di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis, maka dalam bab ini akan di bahas mengenai deskripsi wilayah dan demografi wilayah Desa Pasirgeulis, pelaksanaan pengolahan lahan yang berisi tentang: model-model pelaksanaan penggarapan lahan pertanian dan pelaksanaan *maparo*.

Bab keempat, merupakan analisis dari segi akad dan kemudian dianalisa dari segi etika dan kemaslahatan.

Bab kelima dalam laporan ini adalah membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun terhadap permasalahan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis hasil dari penelitian terkait praktik bagi hasil pengolahan lahan sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi akad dan bagi hasil, akad *mukhābarah* yang dilakukan di Desa Pasirgeulis belum sesuai dengan hukum Islam, meskipun akad yang telah disepakati tersebut telah memenuhi rukun akad tetapi belum memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yaitu tidak ada batas berakhirnya akad perjanjian. Sehingga, atas permasalahan itu perlu adanya kejelasan dalam waktu berakhirnya akad perjanjian tersebut. Dilihat dari segi bagi hasil praktik tersebut belum mencerminkan nilai keadilan karena semua biaya operasional penggarapan lahan yang menanggung adalah penggarap. Begitu juga, apabila terjadi kerugian yang diakibatkan gagal panen pihak penggaraplah yang menanggung semua beban biaya maupun tenaganya.
2. Dilihat dari segi etika bisnis dan kemaslahatan, keadilan menurut etika bisnis salah satunya adalah mendapatkan sesuatu berdasarkan kemampuan dan jerih payah seseorang. Praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Pasirgeulis tidak merujuk pada hal tersebut, karena salah satu pihak yaitu pemilik tanah mendapat lebih besar keuntungan padahal pemilik tidak ikut serta dalam hal operasional dan tenaga pada saat pengolahan lahan.

Dilihat dari segi kemaslahatan praktik bagi hasil yang dilakukan di Desa Pasirgeulis bertujuan baik karena tujuannya adalah memberi peluang pekerjaan kepada orang yang membutuhkan.

B. Saran-saran

Berkenaan dengan kerja sama bagi hasil pengolahan lahan di desa Pasirgeulis kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis tersebut penyusun menyarankan:

1. Dalam hal perjanjian kerja hendaknya dilakukan dengan tertulis.
2. Perjanjian hendaknya jelas tentang maksud dan isinya dan menentukan batas waktu perjanjian. Seperti; 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari dan tidak ada pembatalan secara sepihak sehingga semua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.
3. Sebaiknya dalam hal akad kerjasama keuntungan maupun kerugian sebaiknya ditanggung bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān:

Al-Qur'ān dan terjemahannya, Jakarta: Al-Huda, 2005.

Hadis :

Shan'ani, As-, *Subul As-Salam*, alih bahasa Muhammad Abu Bakar, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Syaukani, As-, *Nailul Autar*, Beirut: Darul-Qur'an, 1999.

Fikih/Usul Fikih :

Asyur, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis Bab: Muamalah*, Baerut: Darul Fiqr, 1995.

Anwar, Moh, *Fiqh Islam*, Bandung: Al- Ma'arif, 1988.

Muhammad Aziz, Abdul Azam, *Fiqh Muamalah (sistem transaksi dalam fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak.Hukum Universitas Islam Indonesia, 1990.

Dimayuddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet.ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Prada Media Group, 2010.

Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.

Muslieh, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ifrohiyah, Iip, "Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja Dalam Sistem Irigasi Sawah Di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Banten (Studi Perspektif Hukum Islam)", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif Dan Subtansi Implementasi*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad Al, alih bahasa Imron Abu Amar, *Fath Al-Qarib*, Kudus: Menara, 1982.
- Suhartono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Perkebunan Karet Di Kinande Kec. Samalantan Kab. Bengkulu Kal-Bar", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Yuliana, Epi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Selabu Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatra Selatan", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Lain-lain :

- Hoeve, Van, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1994.
- <http://jamalkajian.wordpress.com/mutiara-fiqih-Islam/biografi-singkat-imam-asy-syaukani/>, akses 20 Mei 2012.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, akses 20 Mei 2012.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soedharyo, Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wetboek, Burgerlijk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, alih bahasa Subekti dan Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
- www.alsofwah.or.id & www.myquran.org, akses 31 Mei 2012.

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, DAN ISTILAH
BAHASA ARAB**

No	Hlm	No.Cat. kaki	Terjemahan
			BAB I
1	1	1	Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
			BAB II
2	30	30	Perkongsian adalah bercocok tanam
3	30	31	Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya tersebut) dibagi antara keduanya.
4	31	32	<i>Mukhābarah</i> adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun <i>muzāra'ah</i> , sama seperti <i>mukhābarah</i> , hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.
5	32	34	Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.
6	32	35	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
7	32	36	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran
8	33	37	Sesungguhnya Nabi saw. memperkerjakan orang-orang <i>Khaibar</i> dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman.
9	45	52	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
			BAB IV
10	80	7	Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah

			Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."
11	80	8	Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Beliau Alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958 M. Kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Cairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Magister. Pada tahun 1972 beliau mengikuti pendidikan Purna Sarjana Filsafat pada Universitas Gajah Mada. Beliau aktif di Muhammadiyah dan dipercaya memegang jabatan sebagai wakil ketua majlis tarjih PP Muhammadiyah sampai tahun 1985. Lalu pada tahun 1985 beliau menjabat sebagai ketua majlis tarjih. Sebelum wafat ia dipercaya menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 dan Pada hari Selasa tanggal 28 juni 1994/1414 H di Yogyakarta.

2. Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwān al-Muslimūn'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awthar karya asy-Syaukani dan lainnya.

Syaikh Sayyid mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab tetapi tidak menjelek-jelekkan. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebanan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahny diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid

Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqh sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqh. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqh.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqh Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermadzhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragamaan.’

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada ‘tidak bermadzhab’ sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqh yang ada dan tidak mengingkari keberadaannya.

Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Syaikh Sayyid Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqh perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangannya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Di antara ulama yang mengkritik buku tersebut adalah seorang ulama hadits yang terkenal, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang kemudian menulis buku ‘Tamaamul Minnah Bitta’liq ‘ala Fiqhissunnah’. Kitab ini ibarat takhrij bagi hadits-hadits yang terdapat di dalam buku fiqh sunnah.

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemuda dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur’an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

Beliau juga pernah mengingatkan bahwa Israel adalah musuh bebuyutan umat ini yang selalu memusuhi kita secara berkesinambungan. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang pengajar asal Palestina yang bercerita kepada beliau, “Suatu kali saya pernah melihat seorang Yahudi sangat serius duduk menghafal Kitabullah dan hadits-hadits Rasulullah. Lalu saya tanyakan kepadanya, ‘Kenapa kamu melakukan ini.?’ Ia menjawab, ‘Agar kami dapat membantah kalian dengan argumentasi. Kalian adalah orang-orang yang reaktif dan sangat sensitif, karena itu kami ingin mengendalikan lewat sensitifitas kalian itu. Jika kami berdebat dengan kalian, kami akan menggunakan ayat-ayat dan hadits Nabi kalian. Kami juga akan menyebutkan sebagian permissal dalam bahasa Arab yang mendukung permasalahan kami sehingga kalian bertekuk lutut terhadap seruan kami dan mempercayai kebenarannya.”¹

3. Syamsul Anwar

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan sejak tahun 1983 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga memberi kuliah di sejumlah universitas seperti UMY, UMP, program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di samping PPS UIN Sunan Kalijaga Sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hukum* (terjemahan, 1993), *Studi Hukum Islam Kontemporer* (2006 dan 2007), buku *Hukum Perjanjian Syari’ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala Internasional.

4. Imam Asy-Syaukani

Beliau adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani kemudian Ash-Shan’ani. Dilahirkan pada hari Senin tanggal 28 Dzulqaidah 1173 H. Beliau besar di Shan’a (ibukota Yaman-pent), ayahnya seorang qadhi (hakim). Menghafal Al-Qur’an (sejak kecil) dan sejumlah ringkasan matan dari berbagai disiplin ilmu. Belajar dari para ulama yang ada di Shan’a sehingga bisa mengungguli semua rekannya. Tidak pernah melakukan perjalanan jauh (untuk belajar) karena tidak mendapatkan izin dari

¹ www.alsofwah.or.id & www.myquran.org, akses 31 mei 2012

orang tuanya. Beliau memadukan antara belajar dan mengajar ketika belajar pada sejumlah syekhnya. Setelah itu beliau fokus untuk mengajar setelah menggali dan mengkaji semua yang ada pada guru-gurunya. Dalam sehari beliau mengajar lebih dari sepuluh kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Beliau menjadi seorang mufti (pemberi fatwa) pada usia dua puluh tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang kepadanya berasal dari luar Shan'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasannya beliau pernah mempelajari ilmu matematika, fisika, psikologi dan etika debat tanpa guru, tetapi dengan cara mengkaji dan membaca (otodidak).

Beliau meninggalkan taklid dan membuangnya kemudian mengajak kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Ciri-ciri yang demikian itu terlihat pada karya-karyanya. Beliau memerangi bid'ah dan segala bentuk kesyirikan, mengajak untuk meninggalkan ilmu filsafat dan ilmu kalam, untuk kembali kepada aqidah salaf yang shahih. Beliau bercerita tentang pengalamannya: "Untuk anda ketahui –semoga Allah Subhanahu waTa'ala memberi petunjuk kepada saya dan anda- saya tidak mengatakan hal ini karena bertaklid kepada orang yang mendorongku untuk meninggalkan masalah-masalah mendetail dari ilmu ini (ilmu kalam) sebagaimana yang terjadi pada sekelompok ulama, namun saya mengatakan hal ini setelah hilang sia-sia sisa usia karena disibukkan dengannya, menyembunyikan pertanyaan bagi orang yang mengetahuinya, mengambil dari orang-orang yang terkenal dengannya, berkonsentrasi membaca ringkasan dan penjelasan panjang darinya, sehingga ketika sampai pada hakikatnya saya mengatakan dengan sebuah syair :

Puncak yang saya dapatkan dari kajian

dari penelitian setelah panjangnya renungan

adalah berhenti antara dua jalan kebingungan

Tidak ada yang diketahui selain kebimbangan

Padahal saya telah mengarungi samudaranya

Namun saya tidak mendapatkan sesuatu selain pencarian

Di dalam kitab *Iltahaf fi Mazahib As-Salaf* beliau berkata: "Di sini saya akan memberitahukan anda tentang diri saya dan menjelaskan apa yang terjadi pada saya kemarin hari. Ketika saya masih belajar dan sedang masa muda-mudanya saya disibukkan dengan ilmu ini yang terkadang disebut ilmu kalam, tauhid atau ilmu ushuluddin. Saya kaji dengan serius karya berbagai kelompok yang berbeda di antara mereka, saya berharap bisa kembali membawa manfaat dan pulang dengan membawa keberhasilan. Namun saya tidak menemukan dari hal itu kecuali kebimbangan dan kebingungan. Itulah yang menyebabkan saya mencintai mazhab salaf, walaupun sebelumnya juga saya telah menganutnya. Saya ingin lebih mengetahuinya (ilmu kalam), dan lebih menyukainya. Saya mengatakan tentang mazhab itu (ilmu kalam).

Beliau kemudian menyebutkan bait di atas. Banyak orang yang telah berhasil belajar di bawah bimbingannya, mereka disebutkan di dalam kitab al-I'lam bil Masyayikhil A'lam wat Talamizatil Kiram. Metode dan mazhabnya diterima luas di Yaman, kemudian tersiar di India lewat seorang murid beliau yang bernama Abdul Haq al-Hindi. Kemudian bendera kebanggaan dengan madzhab beliau dikibarkan dan kitab-kitab beliau bernama Syaikh Shidiq Hasan Khan disebarkan oleh Raja Bahubal. Banyak sekali karya-karya tulis yang telah beliau hasilkan, mayoritas dari kitab tersebut telah tersebar di masa hidup beliau sehingga menjadi tumpuan. Di antaranya terdapat 240 buku masih berbentuk manuskrip belum melihat cahaya (belum diterbitkan dalam bentuk kitab). Kitab yang sudah tercetak men-ncapai empat puluh lebih, di antaranya:

1. Fathul Qadir al-Jami' baina Fann ar-Riwayat wad Dirayat fit Tafsir (5 jilid).
2. Nailul Authar Syarah Muntaqal Akhbar (4 jilid).
3. As-Sailul Jarar al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Azhar (4 jilid).
4. Irsyadul Fuhul ila Tahqiqil Haq min Ilmil Ushul (1 jilid).
5. Al-Badru ath-Thali' bi Mahasin man ba'da al-Qarni as-Sabi' (2 jilid).
6. Ad-Dararil Mudhiyyah Syarah ad-Duraril Bahiyah (2 jilid).
7. Ad-Durarul Bahiyyah fil Masa'ilil Fi'iqhiyah (kitab yang sedang diterjemahkan).
8. Al-Fawa'idil Majmu'ah fil Ahaditsil Maudhu'ah (1 jilid).
9. Tuhfatu az-Zakirin bi 'Iddatil Hishnil Hashin (1 jilid).
10. At-Tuhaf fil Irsyad ila Mazhab as-Salaf.
11. Al-Qaulul Mufid fi Adillatil Ijtihad wat Taqlid.

Pada tahun 1209 H hakim besar Yaman Yahya bin Shalih asy-Syajri as-Sahuli meninggal dunia dan digantikan oleh Imam asy-Syaukani sebagai hakim, sampai beliau wafat pada tahun 1251 H²

²<http://jamalkajian.wordpress.com/mutiara-fiqih-islam/biografi-singkat-imam-asy-syaukani/>, akses 20 mei 2012.

5. Yusuf Qardhawi

Yusuf al-Qaradawi (lahir di Shafth Turaab, Kairo, Mesir, 9 September 1926; umur 85 tahun) adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan rujukan atas permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya.

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap

pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.³

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, akses 20 mei 2012

Nama :

Pekerjaan :

Umur :

Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan kepada Pemilik Sawah

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menyerahkan sawah untuk digarap oleh orang lain?
Jawaban:
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menyerahkan sawah kepada orang lain?
Jawaban:
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
Jawaban:
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garapkaan?
Jawaban:
5. Apakah ada persyaratan untuk dapat menggarap sawah bapak/ibu?
Jawaban:
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah bapak/ibu?
Jawaban:
7. Siapa yang menanggung biaya penggarapan/pengolahan lahan selama berlangsung proses pengolahan?
Jawaban:
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
Jawaban:
9. Apakah dalam melkaukan perjanjian ini ada saksi?
Jawaban:
10. Apakah bapak/ibu memberi bantuan biaya pada saat penggarapan sawah berlangsung?
Jawaban:
11. Kapan pembagian hasil dilakukan?
Jawaban:
12. Bagaimana cara pembagiannya?
Jawaban:
13. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau meneurut adat -istiadat?
Jawaban:
14. Apabila penggarap tidak berhasil atau gagal, siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut?
Jawaban:
15. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
Jawaban:
16. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
Jawaban:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :

B. Pertanyaan Kepada petani Penggarap

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi petani penggarap ?
Jawaban:
2. Faktor apa yang mendorong bapak/ibu menggarap sawah orang lain?
Jawaban:
3. Bagaimana sistem penyerahan sawah dilakukan?
Jawaban:
4. Berapa luas sawah yang bapak/ibu garap dan berapa banyak panen yang dihasilkan dari sawah itu?
Jawaban:
5. Apakah ada persyaratan dalam melakukan penggarapan sawah tersebut kepada bapak/ibu?
Jawaban:
6. Apakah ada ketentuan batas waktu untuk menggarap sawah itu?
Jawaban:
7. Siapa yang menanggung biaya penggarapan/pengolahan lahan selama berlangsung proses pengolahan?
Jawaban:
8. Bagaimana bentuk perjanjiannya?
Jawaban:
9. Apakah dalam melkaukan perjanjian ini ada saksi?
Jawaban:
10. Apakah pemilik sawah memberi bantuan biaya pada saat penggarapan sawah berlangsung?
Jawaban:
11. Kapan pembagian hasil dilakukan?
Jawaban:
12. Bagaimana cara pembagiannya?
Jawaban:
13. Apakah bagian tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atau meneurut adat -istiadat?
Jawaban:
14. Apabila penggarapan tidak berhasil atau gagal, siapakah yang menanggung biaya kerugian tersebut?
Jawaban:
15. Pernahkah terjadi perselisihan selama berlangsungnya kerjasama ini?
Jawaban:
16. Apabila terjadi perselisihan, bagaimana cara penyelesaiannya?
Jawaban:

Daftar Responden

No	Nama	Status	Tandatangan
1	Teguh	Penggarap	
2	Dede Suharti	Penggarap	
3	Partinem	Pemilik	
4	Wardi	Pemilik	
5	M Jafar	Penggarp	
6	Siti Ruswanti	Penggarap	
7	M Nasihun	Penggarap	
8	Iim Amirudin	Penggarp	
9	Sodikin	Penggarp	
10	Bahrudin	Penggarap	
11	Khotimah	Pemilik	
12	Kariman	Penggarap	

CURRICULUM VITAE

Nama : Barokah Hasanah

Tempat Tgl lahir : Ciamis, 12 Januari 1989

Nama bapak : Alm. Nurhidayat

Pekerjaan : PNS

Nama ibu : Partinem

Pekerjaan : Petani

Alamat Asal : Padaherang, Desa Pasirgeulis Dusun Golempang Rt/Rw
03/01

Pendidikan : - SDN Cibogo III (1997-2002)
- SMPN I Padaherang (2002-2005)
- MAN I Yogyakarta (2005-2008)
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-sekarang)